BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dan perkembangan, perekonomian umumnya telah membawa manfaat bagi konsumen, yaitu semakin banyaknya pilihan barang dan jasa yang ditawarkan, dengan aneka jenis dan kualitas. Dan seiring dengan kemajuan teknik informasi yang semakin canggih serta pola distribusi yang modern dan meluas, konsumen dapat bertransaksi dengan mudah sampai pelosok tanah air. Di era globalisasi dan perdagangan bebas, dengan dukungan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, maka semakin luas alur keluar dan masuknya barang dan jasa. Hal ini mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan produk barang dan jasa.[1]

Teknologi ini sangat membantu manusia dalam melakukan berbagai kegiatan. Misalnya dalam berinteraksi dengan sesama, berkomunikasi, juga untuk mencari berita lewat media elektronik, bahkan bisa juga untuk melakukan bisnis perdagangan yang tanpa harus pergi kemana-mana atau beranjak dari tempat ia berada namun hanya dilakukan lewat dunia maya.

Jual beli itu juga merupakan bagian dari *ta'awun* (saling

[1] Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam(* Bandung: Mandar Maju,2002), 161

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang, Karenanya, jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan pelakuan mendapat keridaan Allah swt.[2]

Pembeli atau konsumen seharusnya menerima barang dalam kondisi baik dan dengan harga yang wajar. Mereka juga harus diberitahu apabila terdapat kekurangan-kekurangan pada suatu barang.[3]

Sehubungan dengan uraian di atas Islam telah mangajarkan bahwa setiap perbuatan yang merugikan pihak lain itu dilarang, terutama dalam pemakaian barang dan jasa. Sebagaimana tercantum dalam Qur'an Surat An- Nisa ayat 29.Allah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."[4]

Dalam ayat tersebut secara jelas Allah telah mensyariatkan bahwa transaksi ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia harus dengan cara yang baik dan benar, yaitu harus saling merelakan, dan cara-cara yang batil dilarang oleh Agama.

Dalam praktiknya, tak jarang jual beli secara *online* dapat menimbulkan masalah. Misalnya barang yang dibeli tidak sesuai dengan

[2] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),89.
[3] Rafik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (PustakaPelajar, Yogyakarta, 2004), 72
[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: Diponegoro, 2000), 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gambar yang dipasang dalam situs tersebut, bahkan sering tidak sesuai dengan permintaan atau pesanan pembeli. Misal dalam pembelian sepatu, terkadang warna, ukuran serta kualitas yang dicantumkan penjual tidak sesuai kenyataannya.

Dalam hal ini, obyek yang diperdagangkan harus jelas, sehingga pembeli tidak merasa dirugikan. Ketika dalam transaksi jual beli *online* pembeli sudah memilih sesuai dengan pilihan, tetapi sampai di tangan tidak sesuai yang di pilih.

Manusia dituntut untuk selalu meningkatkan kesejahteraan, namun dalam mengikuti irama modernisasi, manusia harus tetap memperhatikan nilai–nilai ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan AlSunnah. Alquran sendiri telah memberikan garis pedoman mana yang baik dan mana yang haram. maka Islam menyuruh umatnya agar melakukan kebaikan dan melarang berbuat keburukan, menyuruh bertolong-menolong dalam kebajikan dan takwa serta melarang tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Adil dalam bermuamalah (bergaul) dengan Allah, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi apa yang dilarang-Nya; adil dalam bermuamalah dengan dirinya sendiri, yaitu dengan berpegang teguh pada kebenaran dan menjauhi kebatilan; dan adil dalam bermuamalah dengan orang lain, yaitu dengan tidak mendhalimi mereka dan tidak melampaui batas.[5] Sebagaimana dalam QS. Al-A'raf : 33 :

[5] Ali Abdul Halim Mahmud, Dakwah Fardiyah Metode Membentuk Pribadi Muslim. Terj, As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 264

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قُلۡ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلۡإِثۡمَ وَٱلۡبَغۡيَ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَأَن تُشۡرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٣٣

" Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."[6]

Lazada Group yang menjadi tempat tujuan belanja online nomor satu di Asia Tenggara. Merupakan pusat belanja *online* yang menawarkan beberapa macam produk seperti elektronik, buku mainan anak, perlengkapan bayi, alat kesehatan dan produk kecantikan, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan kecantikan, dan alat olah raga. Lazada merupakan anak cabang dari perusahaan jaringan internet Jerman *Rocket Internet*.[7]

Jual beli *online* juga memiliki kelemahan, hal itu juga berlaku pada lazada. Kasus pada lazada adalah sebagai berikut:

1. Pembatalan Sepihak : pihak Lazada membatalkan pesanan konsumen secara sepihak.[8]
2. Adanya kesalahan : yaitu ketidaksesuaian barang yang dipesan dengan yang diterima seperti cacat.[9]

Kemudian Lazada akan segera menawarkan penggantian barang

[6] Al-Quran danTerjemahnya, Toha Putra, Semarang, 1989
[7] Tim Wikipedia, "*Lazada* Indonesia" dikutip dari id.wikipedia.com, diakses pada: 6 Mei 2017
[8] Elma Lutfiah Alamanda, *wawancara,* tanggal 5 Juni 2017.
[9] Sugesti Laili Islamiyah, *wawancara,* tanggal, 4 Juni 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sesuai atau pembatalan transaksi. Lazada telah melakukan upaya-upaya perlindungan konsumen melalui aturan yang ditetapkan pada kebijakan di webnya seperti, aturan *return* (pengembalian barang), *refund (*pengembalian dana*),* pemberian *voucher,* layanan aduan konsumen melalui live chat pada jam kerja dan melalui e-mail langsung kepada lazada. Tapi sayangnya meskipun begitu ketika konsumen melakukan *return* dan *refund* di lazada sangat sulit untuk ditanggapi oleh pihak lazada, proses dari pihak lazada memakan waktu yang lama tidak seperti yang dijanjikan sekaligus sulit dalam prosesnya, jadi konsumen dirugikan dalam hal ini. Dalam pasal 19 ayat (3) Undang-Undang No.8 tahun 1999 di jelaskan bahwa pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.[10]

Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih dari itu yaitu menyangkut kesadaran semua pihak, baik pengusaha pemerintah maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen.

Uraian di atas menjadi dasar penulis untuk mengkaji Praktik jual beli di lazada melalui sudut pandang hukum ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sesuai dengan bidang studi penulis yaitu, hukum ekonomi syari'ah atau mu'amalah, selanjutnya penulis menyusun penelitian ini dengan judul "Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

[10] Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Di Lazada Terkait Perlindungan Konsumen"

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi pada penelitian ini adalah :

1. Praktik jual beli di Lazada
2. Ketentuan jual beli di Lazada
3. Bentuk perlindungan konsumen yang ditawarkan Lazada bila terjadi kesalahan
4. Analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 perlindungan konsumen di lazada

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus pada judul, maka penulis membatasi penelitian ini yakni Praktik jual beli di Lazada yang kemudian dianalisis dengqn hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik jual beli di lazada?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis hukum islam dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 terhadap perlindungan konsumen di lazada?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan di seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.[11]

Setelah penulis melakukan penelusuran kajian pustaka, terdapat beberapa skripsi yang berhubungan dengan kajian penulis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Faridho Qodli Zaka Mahasiswa IAIN Tulungagung dengan judul "Perjanjian E-Commerce Ditinjau dari Hukum Positif Dan Hukum Islam",[12] tulisannya membahas Sistem perjanjian *E-Commerce* hukum perdata di Indonesia,jual beli diatur dalam buku III KUH-Perdata tentang perikatan. Jual beli terjadi karena adanya suatu kesepakatan antara para pihak Kesepakatan itu diwujudkan dalam suatu perjanjian yang menjadi dasar perikatan bagi pihak-pihak tersebut.Aspek hukum perjanjian atau kontrak jual beli secara *E-Commerce* dapat memiliki kekuatan hukum berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1)

[11] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 135.
[12] Faridho Qodli Zaka, "Perjanjian E-Commerce Ditinjau dari Hukum Positif Dan Hukum Islam", (Skripsi-- IAIN Tulungagung, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUH- Perdata tentang kebebasan berkontrak.Sistem perjanjian *E-Commerce* dalam Islam dinamakan transaksi *as-salam* dengan kata lain pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari,sedangkan pembayaran dilakukan di muka.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ozi Nofandi Mahasiswa IAIN Sultan Syarief Riau dengan judul "Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Kartu Prabayar Pada PT XL Axiata Tbk Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen".[13] pemakaian jasa telekomunikasi jika terjadi kerugian terhadap konsumen, konsumen berhak mendapatkan penggantirugian dari pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun konsumen sulit mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha dikala mengalami kerugian yang dialami konsumen pengguna jasa kartu prabayar yang disediakan oleh PT XL Axiata Tbk Pekanbaru.
3. Skripsi yang ditulis oleh Mariyatul Qibtiyah. Mahasiswa IAIN Sunan Ampel dengan judul "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Barang Promo di Sophie Martin BC Kho Pwee Bing Surabaya",[14] tulisannya membahas mengenai ketentuan barang promo dalam praktek jual belinya. Dalam skripsi

[13] Ozi Nofandi. "Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Kartu Prabayar pada PT XL Axiata Tbk Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". (Skripsi--IAIN Sultan Syrief, Riau, 2013).
[14] Mariyatul Qibtiyah. "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Barang Promo di Sophie Martin BC Kho Pwee Bing Surabaya". (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut diperoleh hasil bahwa menurut hukum islam, jual beli barang promo di Sophie Martin BC Kho Pwee Bing itu sah karena tingkat resiko yang merugikan konsumen lebih kecil atau *mudhāratnya* lebih sedikit daripada manfaatnya dan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Begitu pula dari segi UUPK, jual beli barang promo di Sophie Martin BC Kho Pwee Bing telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUPK karena pihak Sophi Martin telah memberikan informasi mengenai karakteristik suatu barang yang dijual dan memberikan ganti rugi kepada konsumen yang tidak mendapatkan barang yang telah dipesannya.

Dalam berbagai sumber yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa judul skripsi yang dirangkai penulis memiliki pokok permasalahan yang berbeda dengan beberapa judul yang telah diuraikan di atas yang mana peneliti mencoba mengkaji tentang praktik jual beli di Lazada dan akan dikaitkan dengan Hukum Islam dan Undang-Undang perlindungan konsumen No.8 tahun 1999 sehingga menurut penulis permasalahan ini menarik dan perlu untuk dikaji.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan daripada penelitian ini adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui praktik jual beli di lazada tentang cara jual beli dan perjanjian antara penjual dan pembeli yang tertera di laman web lazada
2. Untuk mengetahui hukum Islam dan Undang-Undang No.8 tahun 1999 terhadap perlindungan konsumen di Lazada, dan apakah upaya perlindungan konsumen dari pihak lazada sudah baik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari penyusun skripsi ini mempunyai beberapa kegunaan yakni:

1. Teoritis

   Dengan adanya penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan pengetahuan ilmu hukum syariah pada umumnya dan mengenai jual beli online dan perlindungan konsumen pada khususnya.

2. Praktis

   Manfaat bagi penyusun adalah sebagai bahan pembelajaran dalam mengetahui tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan khususnya pada ketentuan jual beli di lazada,

   Bagi masyarakat penelitian ini mampu memberi gambaran tentang jual beli lewat media online,ketentual jual beli di lazada dan perlindungan konsumen apabila dirugikan ,sehingga masyarakat bisa membedakan dan paham dalam kehidupan sehari-hari khususnya secara hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Memuat pengertian yang bersifat operasional dari konsep variabel penelitian

1. Hukum Islam

   Hukum Islam Pandangan Hukum Islam dalam menyikapi segala permasalahan untuk mengatasiperaturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan manusia yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadist serta Ijma' para ulama' bila diperlukan jika permasalahan tersebut tidak dijelaskan dalam al- Qur'an dan al-Hadist mengenai praktek jual beli.

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

   Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen agar tercipta perekonomian yang sehat.

3. Praktik Jual beli di Lazada

   Suatu kegiatan transaksi antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara *online* di web Lazada, Lazada adalah pusat perbelanjaan *online* terbesar di Indonesia sekaligus asia tenggara seperti Philipina, Thailand, Malaysia, dan Vietnam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif.

2. Data Yang Dikumpulkan

a. Data Primer

Yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (idea). Bahan tambahan dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.[15] Sehingga dalam penelitian ini data yang dikumpulkan terkait dengan praktik jual beli di Lazada, perlindungan konsumen serta ayarat ketentuan di web resmi lazada.

b. Data Sekunder

Data sekunder bahan pustaka yang berisikan informasi yang mengacu tentang bahan primer. Sumber data sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.[16] Data yang mengacu pada perlindungan konsumen serta pendukung lain dari berbagai media terkait dengan rujukan keilmuan sebagai teori dalam menjawab rumusan masalah.

3. Sumber Data

[15] Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,(2012), 159
[16] Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, maka sumber penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber ini diperoleh dari sumber asli baik berbentuk dokumen maupun elektronik maupun peninggalan lainnya. Sumber data primer yang akan digunakan sebagai bahan dalam penelitian ini adalah,

1) Ketentuan di Web resmi Lazada.co.id,
2) Konsumen selaku pembeli.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber data primer, yaitu literatur yang berhubungan dengan pembahasan seperti

1) Al-Qur'an dan Hadist
2) Kitab Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen
3) Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa-Adilatuhu*
4) Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*
5) Beberapa bahan pustaka lain yang berhubungan atau mendiskripsikan landasan teori.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara adalah salah satu bentuk metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pewawancara dengan sumber data (responden).[17] Dalam wawancara ini peneliti langsung melakukan tanya jawab dengan konsumen yang dapat memberikan informasi secara gamblang dalam penyusunan skripsi ini.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan dokumen yang dilaksanakan dengan melakukan seleksitas data dari tulisan-tulisan kemudian menentukan data yang dianggap representatif secara oprasional.[18] Sekaligus mengakses ke web Lazada.

5. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing*, yaitu sebelum data diolah (mentah), data tersebut perlu diedit lebih dahulu dengan perkataan lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam *record book*, daftar pertanyaan ataupun *interview quide* perlu dibaca sekali lagi, jika di sana sini masih terdapat hal-hal yang salah atau masih meragukan. Kerja memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan-keraguan data dinamakan mengedit data.[19] Data yang diedit adalah data hasil

[17] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian dan Hukum*, (Jakarta: Granit,2004), 72.
[18] Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam(Mu ʿamalah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 86
[19] Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1998), 406

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengumpulan dari sumber primer terkait hasil penelitian secara langsung.

b. *Organizing*, yaitu pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi dengan baik.[20] Hasil yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder dijadikan satu dalam teknik *organizing* sehingga merubah tatanan menjadi rapi dan terarah.

c. Penemuan hasil, pada tahap ini penulis menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.[21]

6. Metode Analisis Data

Secara metodologis penelitian termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar, perilaku yang tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atas frekuensi. Dalam hal ini peneliti melakukan analisis data dengan memberi pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.[22]

---

[20] Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66
[21] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243
[22] S. Margono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

.Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode deskriptif analitis. Deskriptif analisis yaitu teknik untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan.[23] Metode deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penulisan dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Untuk selanjutnya dianalisis. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan praktik jual beli di Lazada kemudian dianalisis dengan hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan deskripsi yang utuh dan terarah, maka sistematika penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Adapun rincianya sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang meliputi: latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua ini menjelaskan tentang : pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat jual-beli, landasan hukum jual beli, khiyar, macam-macam khiyar, pengertian konsumen dan pelaku usaha serta hak-hak dan kewajibannya, teori tentang perlindungan hukum konsumen.

[23] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Ketiga berisi gambaran umum mengenai Lazada, seperti sejarah singkat berdirinya lazada, ,praktik jual beli di Lazada Pemesanan dan Pembayaran, Pengiriman, Pengembalian Produk dan Dana, Syarat Ketentuan Penggunaan.

Bab Keempat, berisi analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli *online* di Lazada. Bab ini merupakan gambaran dari bab II dan bab III, yakni penggabungan antara teori dengan permasalahan yang ada demi mendapatkan sebuah hasil analisis dalam penentuan hukum praktik jual beli *online* di Lazada dan analisis hukum islam terhadap perlindungan konsumen dalam jual beli online di lazada menurut Hukum islam dan Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen .

Bab Kelima adalah bab penutup yang merupakan bab terakhir berisikan kesimpulan atas jawaban ringkas dari rumusan masalah, selain itu pada bab ini juga terdapat saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id